

Peran Koperasi Syariah (Baitul Maal Wat Tamwil) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sumbawa

Feri Irawan¹, Nurhayati², Linda Destia Putri³, Abdul Wahid Alfarizi⁴

¹Sekolah Tinggi Agama Islam NahdlatulWhatanSamawa Sumbawa Besar, e-mail: feri.irawan@stainwsamawa.ac.id

²Sekolah Tinggi Agama Islam NahdlatulWhatanSamawa Sumbawa Besar, e-mail: nrhyt19354@gmail.com

³Sekolah Tinggi Agama Islam NahdlatulWhatanSamawa Sumbawa Besar, e-mail: Lindasumbawa08@gmail.com

⁴Sekolah Tinggi Agama Islam NahdlatulWhatanSamawa Sumbawa Besar, e-mail: wahidbatur@gmail.com

Histori Naskah

ABSTRACT

Despite contributing over 60% of the national GDP, the MSME sector often struggles to access formal financing. This study examines how Sharia cooperatives—specifically Baitul Maal wat Tamwil (BMT)—can bridge this gap in Sumbawa Regency, a region that has rarely been the subject of prior research. Data were gathered through a literature review of scholarly works published between 2017 and 2026, employing content analysis alongside source and theoretical triangulation. Two frameworks were utilized: Empowerment Theory and Maqashid al-Shari'ah. The findings indicate that BMTs operate through four channels: Sharia-compliant financing, business mentoring, the distribution of zakat, infaq, and sadaqah, and the expansion of financial inclusion. Notably, success is determined not merely by access to capital; social proximity and the alignment of religious values are equally significant. Key obstacles include limited capital, the need to improve human resource quality, the risk of non-performing financing, the digital divide, and low levels of Sharia financial literacy.

Keywords : Baitul Maal wat Tamwil; Sharia cooperatives; empowerment; MSMEs; Sumbawa Regency.

ABSTRAK

Walau menyokong lebih dari 60% PDB nasional, sektor UMKM masih sering kandas saat mencoba mengakses pembiayaan resmi. Kajian ini menelusuri bagaimana koperasi syariah atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT) bisa mengisi celah itu di Kabupaten Sumbawa, sebuah wilayah yang hampir tidak pernah masuk radar penelitian sebelumnya. Data dikumpulkan lewat studi kepustakaan terhadap literatur ilmiah terbitan 2017-2026, dengan analisis isi dan triangulasi sumber maupun teori. Dua kerangka yang dipakai: Teori Pemberdayaan dan Maqashid al-Syari'ah. Temuan menunjukkan BMT bekerja melalui empat jalur: pembiayaan berakad syariah, pendampingan usaha, penyaluran zakat-infak-sedekah, dan perluasan inklusi keuangan. Yang menarik, faktor penentu keberhasilan ternyata bukan hanya akses modal; kedekatan sosial dan keselarasan nilai keagamaan sama pentingnya. Hambatan utamanya: modal yang terbatas, kualitas SDM yang masih perlu didorong, risiko pembiayaan bermasalah, kesenjangan digital, dan rendahnya literasi keuangan syariah.

Kata Kunci : Baitul Maal wat Tamwil; koperasi syariah; pemberdayaan; UMKM; Kabupaten Sumbawa.

Corresponding Author : Nurhayati, Jln. Cendrawasih No. 50 A Sumbawa Nusa Tenggara Barat Indonesia. nrhyt19354@gmail.com

PENDAHULUAN

UMKM memang tulang punggung ekonomi Indonesia. Lebih dari 64 juta unit usaha tersebar di seluruh negeri, menyumbang sekitar 60,5% PDB, dan menampung hampir 97% angkatan kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Menurut Hidayatulloh dkk. (2025), ketangguhan UMKM dalam mengangkat ekonomi daerah justru bersumber dari ukurannya yang kecil, yang membuatnya gesit beradaptasi saat kondisi berubah.

Meski perannya besar, banyak pelaku UMKM tetap sulit naik kelas. Hambatan yang berulang adalah modal: tidak punya jaminan, tidak terbiasa dengan administrasi formal, sehingga gagal saat mengajukan kredit ke bank. Data SNLIK OJK 2022 mencatat inklusi keuangan syariah baru menyentuh 12,12%. Sebagian pelaku akhirnya meminjam ke rentenir, yang justru memperburuk kondisi mereka (Tadjuddin & Mayasari, 2019).

BMT hadir untuk mengisi celah itu. Lewat akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah, modal disalurkan tanpa bunga dan bertumpu pada bagi hasil. Di lapangan, skema ini dinilai lebih adil oleh pelaku usaha kecil. Studi Anggreni dan Puteri (2023) menunjukkan BMT mampu menjangkau mereka yang selama ini tidak tersentuh perbankan resmi.

Usaha UMKM di Kabupaten Sumbawa menyebar di berbagai sektor, mulai dari kuliner, perdagangan, pertanian, peternakan, hingga industri rumahan. Mayoritas warganya Muslim, sehingga secara alami lebih terbuka pada skema pembiayaan syariah. Dalam konteks ini, BMT bukan sekadar alternatif; ia berpotensi menjadi lembaga keuangan yang paling sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat setempat.

Beberapa riset sebelumnya memang sudah membahas peran BMT, misalnya di Bojonegoro (Bistiana & Indrarini, 2021), Cirebon (Jakariah dkk., 2024), Jambi (Saprianto dkk., 2024), dan Pringsewu (Akbar, 2023). Namun sebagian besar membahas peran saja atau tantangan saja, jarang yang menyatukan keduanya dalam satu bingkai analisis. Kabupaten Sumbawa sendiri hampir tidak pernah masuk dalam literatur. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini mengusung tiga sasaran: pertama, menelaah peran BMT bagi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sumbawa; kedua, membedah tantangan yang menghadangnya; dan ketiga, merumuskan solusi strategis yang aplikatif. Luaran kajian diharapkan memperkaya khazanah teoretis keuangan mikro syariah, sekaligus berguna secara praktis sebagai bahan evaluasi bagi para pengelola BMT dan pemangku kepentingan terkait.

KAJIAN PUSTAKA

1. Koperasi Syariah (*Baitul Maal wat Tamwil*)

Nama BMT mencerminkan dua fungsi. Sisi *baitul maal* ("rumah harta") mengelola zakat, infak, dan sedekah untuk keperluan sosial. Sisi *baitul tamwil* ("rumah pembiayaan") menghimpun dan menyalurkan dana berbasis akad syariah (Dasopang, 2022). Secara hukum, BMT umumnya berbadan hukum koperasi syariah di bawah UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Vargholy, 2023).

Kajian sebelumnya menunjukkan BMT bukan sekadar tempat meminjam uang. Adnan dan Ajija (2015) menemukan pembiayaan produktif BMT efektif memperkecil

kemiskinan anggota. Frida (2023) mencatat bahwa pendampingan, lewat edukasi dan konsultasi, justru lebih menentukan ketimbang pencairan dananya sendiri.

2. Pemberdayaan UMKM

Karena skalanya fleksibel, UMKM mampu menampung banyak tenaga kerja sekaligus bertahan saat krisis (Sedyatuti, 2018). Pemberdayaan yang bermakna tidak berhenti di penyerahan modal. Sulistiyani dan Wulandari (2017) menegaskan perlunya pelatihan, pendampingan berkelanjutan, dan penguatan kapasitas manajerial. Saprianto dkk. (2024) dan Suryana dkk. (2023) setuju: modal dibutuhkan, tetapi tidak pernah cukup berdiri sendiri.

3. Kerangka Teori: Teori Pemberdayaan dan Maqashid al-Syari'ah

Ada dua kerangka teori yang dipakai. Pertama, Teori Pemberdayaan (Friedmann, 1992; Ife & Tesoriero, 2008), yang melihat pemberdayaan sebagai soal akses, yakni terhadap modal, informasi, pengetahuan, dan jaringan sosial. Lewat lensa ini bisa dijelaskan bagaimana intervensi BMT memindahkan posisi pelaku UMKM dari bergantung menjadi mandiri.

Kedua, Maqashid al-Syari'ah versi Al-Syatibi, yang menempatkan penjagaan harta (hifzh al-mal) dan kemaslahatan (masalahah) sebagai tujuan syariah. Bila ditarik ke ranah BMT, bagi hasil dan penolakan riba bukan sekadar teknis; ini soal keadilan. Kedua kerangka saling melengkapi: pemberdayaan ekonomi yang berpijak pada nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (library research) kualitatif. Seluruh data bersumber dari literatur, bukan dari pengamatan langsung di lapangan (Zed, 2014). Data dipilah menjadi dua kelompok. Primer: artikel ilmiah empiris tentang BMT dan pemberdayaan UMKM, terbitan 2017-2026. Sekunder: buku, peraturan perundangan (UU No. 1 Tahun 2013), serta data resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM, OJK, dan BPS. Penelusuran pustaka dilakukan di Google Scholar, Garuda, SINTA, dan DOAJ dengan kata kunci "Baitul Maal wat Tamwil", "koperasi syariah", "pemberdayaan UMKM", dan "pembiayaan syariah". Sumber dipilih berdasarkan kesesuaian topik, reputasi penerbit, dan kebaruan tahun terbit. Analisis mengikuti model interaktif Miles dan Huberman: memilah data, menyajikannya, lalu menarik simpulan. Data ditata menurut tiga tema, yaitu peran, tantangan, dan solusi, kemudian ditafsir menggunakan kerangka Teori Pemberdayaan dan Maqashid al-Syari'ah. Keabsahan dijaga lewat triangulasi sumber (mengadu temuan dari berbagai pustaka) dan triangulasi teori (menafsir data dari lebih dari satu kacamata teoritis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran BMT dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sumbawa

Dari literatur yang dikaji, peran BMT dapat dipetakan ke dalam empat dimensi yang saling berkait (Tabel 1). BMT tidak bekerja hanya sebagai pemberi pinjaman; ia beroperasi sebagai sistem pemberdayaan yang lebih luas.

Tabel 1.

Empat dimensi peran BMT dalam pemberdayaan UMKM (diolah dari hasil kajian, 2026)

Dimensi Peran	Bentuk Konkret	Basis Kekuatan (Empowerment)
Finansial	Pembiayaan akad murabahah, mudharabah, musyarakah	Akses modal
Pengembangan kapasitas	Pelatihan kewirausahaan, edukasi keuangan, konsultasi usaha	Akses pengetahuan & keterampilan
Sosial (baitul maal)	Penyaluran dana zakat, infak, sedekah produktif	Akses jaring pengaman sosial
Inklusi keuangan	Menjangkau masyarakat pedesaan yang belum terlayani bank	Akses jejaring & informasi

Dari sisi finansial, pembiayaan murabahah terbukti menambah modal usaha sekaligus menjaga keberlangsungan usaha anggota (Jakariah dkk., 2024). Bagi pelaku UMKM Sumbawa di bidang perdagangan kecil, pertanian, atau peternakan, tambahan modal ini membuka ruang untuk memperbesar kapasitas produksi.

Pendampingan yang konsisten terbukti meningkatkan kualitas SDM pelaku UMKM (Saprianto dkk., 2024). Fungsi baitul maal juga menjadi tameng bagi masyarakat kecil agar tidak terjerat rentenir, lewat pembiayaan yang lebih manusiawi (Akbar, 2023). Ketika keempat dimensi ini berjalan bersama, hasilnya adalah peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kemandirian ekonomi (Bistiana & Indrarini, 2021).

B. Keberhasilan BMT dalam Pemberdayaan UMKM

Keberhasilan BMT bertumpu pada setidaknya tiga faktor, dan yang menarik, tidak semuanya soal uang.

Pertama, kedekatan sosial. BMT membangun hubungan personal dengan anggotanya, jauh melampaui sekadar transaksi. Ini memperkecil kesenjangan informasi sekaligus menumbuhkan kepercayaan, sesuatu yang sulit dihadirkan bank formal. Kedua, keselarasan nilai. Warga Sumbawa yang mayoritas Muslim merasa lebih tenang memakai akad tanpa riba; kesesuaian ini mendorong partisipasi sekaligus kedisiplinan membayar. Ketiga, kesederhanaan prosedur. Usaha mikro umumnya tidak punya agunan atau administrasi formal, dan BMT menyesuaikan diri dengan kondisi itu, bukan memaksa anggota mengikuti prosedur yang tidak realistis.

C. Faktor Penghambat yang dihadapi BMT

Hambatan yang dihadapi BMT datang dari dua sisi. Di dalam, modal yang terbatas membatasi seberapa besar pembiayaan bisa disalurkan (Ekawati & Kusumaningtias, 2024), ditambah kualitas SDM pengelola yang masih perlu ditingkatkan (Dawami dkk., 2021). Di luar, risiko pembiayaan bermasalah cukup tinggi karena usaha mikro rentan terhadap fluktuasi (Rukmana & Bukhari, 2017), jangkauan ke pelosok desa terhambat oleh kesenjangan digital (Fatoni dkk., 2026), dan masih banyak pelaku UMKM yang belum

paham keuangan syariah (Septiana dkk., 2025). Karena hambatan hadir di kedua sisi, pembenahan pun perlu menyentuh keduanya.

D. Solusi Strategis Optimalisasi Peran BMT

Ada enam langkah yang layak dijalankan untuk mengoptimalkan peran BMT.

Pertama, perkuat permodalan lewat simpanan anggota, kemitraan dengan bank syariah, dan dukungan program pemerintah. Kedua, jalankan literasi keuangan syariah untuk pelaku UMKM secara terus-menerus, bukan hanya saat akad ditandatangani. Ketiga, pendampingan usaha jangan berhenti di pencairan modal; yang dibutuhkan adalah pembinaan jangka panjang. Keempat, bangun layanan digital agar jangkauan BMT merambah ke wilayah pedesaan yang selama ini sulit dijangkau. Kelima, tingkatkan kemampuan SDM pengelola melalui pelatihan manajemen, analisis pembiayaan, dan tata kelola risiko. Keenam, perluas sinergi dengan pemerintah daerah, dinas koperasi, perguruan tinggi, dan lembaga pendamping UMKM.

E. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Temuan ini sejalan dengan Bistiana dan Indrarini (2021) di Bojonegoro maupun Adnan dan Ajija (2015), yang sama-sama menyimpulkan peran positif BMT dalam memperkuat ekonomi anggota. Perbedaannya: riset-riset terdahulu cenderung parsial, membahas peran atau tantangan secara terpisah. Kajian ini menyatukan keduanya dalam satu kerangka.

Lebih jauh, banyak studi sebelumnya menempatkan modal sebagai kunci utama keberhasilan. Temuan kajian ini menunjukkan faktor relasional dan keselarasan nilai keagamaan paling tidak sama pentingnya, dan justru aspek ini yang selama ini jarang disorot.

PENUTUP

BMT berperan nyata dalam memberdayakan UMKM di Kabupaten Sumbawa, bukan hanya sebagai pemberi modal, tetapi melalui empat jalur: pembiayaan syariah, pendampingan usaha, penyaluran dana sosial (ZIS), dan perluasan inklusi keuangan. Peran ini berjalan karena pendekatan yang personal, keselarasan dengan nilai syariah, dan prosedur yang tidak berbelit. Hambatan utamanya: modal terbatas, SDM yang masih perlu dikembangkan, risiko pembiayaan bermasalah, kesenjangan digital, dan literasi keuangan yang belum memadai.

Kajian ini menawarkan kerangka peran-tantangan-solusi secara terpadu untuk konteks Kabupaten Sumbawa, dengan pijakan Teori Pemberdayaan dan Maqashid al-Syari'ah. Batasannya jelas: semua data digali dari literatur, bukan lapangan. Riset lanjutan yang turun langsung, mewawancarai pengelola BMT dan pelaku UMKM, akan menghasilkan gambaran yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A., & Ajija, S. R. (2015). The effectiveness of Baitul Maal wat Tamwil in reducing poverty: The case of Indonesian Islamic Microfinance Institution. *Humanomics*, 31(2), 160-182. <https://doi.org/10.1108/H-03-2012-0003>
- Akbar, M. (2023). Peran BMT NU dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Pringsewu. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1).
- Anggreni, M., & Puteri, H. E. (2023). Peran BMT sebagai mitra strategis bank syariah: Meninjau efektivitas program penyaluran dalam menciptakan inklusi keuangan Islam. *Journal of Islamic Economic and Business*, 5(4), 475-481.
- Bistiana, M., & Indrarini, R. (2021). Peran BMT Mandiri Artha Syariah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 85-97.
- Dasopang, N. (2022). BMT sebagai lembaga keuangan syariah. *Jurnal Islamic Circle*, 3(2), 63-71.
- Dawami, Q., Razak, D. A., & Hamdan, H. (2021). Factors determining the successful performance of Baitul Maal wat Tamwil in Wonosobo. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 79-100. <https://doi.org/10.18196/ijief.v4i1.10484>
- Ekawati, D., & Kusumaningtias, R. (2024). The role of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) in economic empowerment efforts in Indonesia. *Proceeding of International Conference on Accounting and Finance*, 2, 573-582.
- Fatoni, S., Bakir, A., & Dharodjah, U. (2026). Strategi transformasi digital Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam mempercepat pemberdayaan UMKM: Tinjauan pustaka sistematis (2019-2025). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 12(2).
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. Blackwell Publishers.
- Frida, N. (2023). Peran koperasi syariah BMT El-Mizan Annafii dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1). [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).12901](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).12901)
- Hamzah, D., Rusby, Z., & Hamzah, Z. (2013). Analysis problem of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) operation in Pekanbaru Indonesia using Analytical Network Process (ANP) approach. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 3(8), 215-228.
- Hartono, S., Yunus, F., & Sunarti, G. (2026). Analisis peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 4(1).
- Hidayatulloh, Munawar, A., Aini, M., Hanafi, Rahman, R., Pasha, K. R., & Fitri, R. W. (2025). *Penyuluhan tentang regulasi kerja sama internasional untuk mengembangkan*

- Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas*, 11(1), 152-160.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. Pustaka Pelajar.
- Jakariah, D., Wartoyo, & Iqbal, M. (2024). Analisis peran BMT dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah (Studi kasus BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera). *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(2).
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Oktiawati, H. (2024). Optimalisasi peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Journal of Social Science Research*, 4(4).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rukmana, R., & Bukhari, N. S. (2017). Peran Baitul Maal wat Tamwil dalam pemberdayaan usaha mikro (Studi kasus KJKS BMT Solusi Harapan). *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.46899/jeps.v2i1.142>
- Saprianto, Mutia, A., & Syahrizal, A. (2024). Optimalisasi peran BMT Al-Ishlah Kota Jambi dalam pemberdayaan ekonomi UMKM. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1).
- Sedyatuti, K. (2018). Analisis pemberdayaan UMKM dan peningkatan daya saing dalam kancah pasar global. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 117-127.
- Septiana, D., Meisya, N., Rahmawati, R., Anisa, A., & Hidayat, R. A. L. (2025). Peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM: Tinjauan sistematis literatur terhadap pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 41077-41083. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.35497>
- Sulistiyani, A. T., & Wulandari, Y. (2017). Proses pemberdayaan masyarakat Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul dalam pembentukan kelompok pengelola sampah mandiri. *Journal of Community Engagement*, 2(2), 150-163.
- Suryana, S. H., Rahayu, E., & Machdum, S. V. (2023). Analisis pendekatan Baitul Maal wat Tamwil sebagai lembaga keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan kewirausahaan mikro. *Sosio Informa*, 9(2), 149-161. <https://doi.org/10.31595/inf.v9i2.3328>
- Tadjuddin, & Mayasari, N. (2019). Strategi pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif di Kota Palopo. *Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1).

- Tuljanna, R. M. (2021). Pembiayaan mikro dalam pengembangan UMKM di BRI Syariah KCP Palopo (Studi implementasi kontrak murabahah). *Journal of Institution and Finance*, 4(2), 81-89.
- Vargholy, M. N. (2023). Dinamika hukum kelembagaan Baitul Maal wat Tamwil dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Peradaban*, 2(2). <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.110>
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan (Edisi ke-3)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.